



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Aceh Barat

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. salinan penetapan pengadilan
2. kutipan akta kelahiran anak
3. KK orang tua angkat
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengajukan permohonan Pencatatan pengangkatan anak kepada petugas pelayanan;
2. Petugas menerima dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran data berkas permohonan. Apabila berkas atau data tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon. Apabila berkas dan data lengkap maka petugas memberikan tanda terima berkas.
3. Operator mencetak catatan pinggir berdasarkan Penetapan Pengadilan, Cetak perubahan Kartu Keluarga dan Meregistrasi dokumen yang sudah dicetak
4. Memverifikasi ulang berkas permohonan KK, membubuhi paraf pada Kartu Keluarga, dan kemudian menyerahkan kepada Kasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian
5. Kepala Dinas memastikan kebenaran data dan dokumen, menandatangani Kartu Keluarga dan catatan pinggir akta pengangkatan anak.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian pembuatan akta pengangkatan anak tergantung kelengkapan berkas dan kasus per kasus.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

Semua layanan dokumen kependudukan pada Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran yang tersedia atau melalui email disdukcapil@acehbaratkab.go.id